



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Beliti Fax(0733) 4540014
Kode Pos 31661

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/121 /KPTS/DISDIK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, maka perlu diberikan izin operasional;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang ;
 - c. bahwa sejak berdirinya Sekolah Dasar Negeri Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut belum ada izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

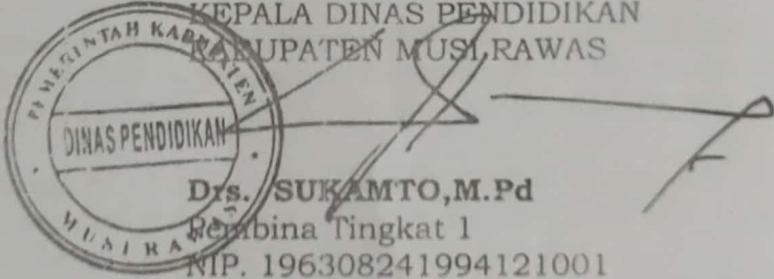
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:
SDN Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri Kebur Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

• Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 02 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Drs. SUKAMTO, M.Pd
Pembina Tingkat 1
NIP. 196308241994121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Tiang Pumpung Kepungut
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tiang Pumpung Kepungut.

AR 848478

DAFTAR ISIAN 206

SDN 1 KEBUR

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

2.037 m²



SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA

MUSI RAWAS

04.10.03.22.40

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



S E R T I P I K A T

HAK : P A K A I No. 02

PROPINSI : SUMATERA SELATAN
KABUPATEN / KOTAMADYA : MUSI RAWAS
KECAMATAN : MUARA BELITI
D E S A / KELURAHAN : KEBUR

DAFTAR ISIAN 367

No. 21 / 2003

DAFTAR ISIAN 208

No. 65 / 2003

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTAMADYA
MUSI RAWAS

04.10.03.22.4.00054

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK: PAKAI No. : 02 Desa / Kel.: KEBUR * Tgl. berakhirnya hak : SELAMA DIPERGUNAKAN	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN MUSI DIPERGUNAKAN UNTUK SDN. I KEBUR Tanggal lahir / Akta pendirian
b) NIB 04.10.03.22.00002 Letak Tanah KEBUR	BERKEDUDUKAN DI LUBUK LINGGAU
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Lubuk Linggau Tgl. 08 FEBRUARI 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya Musi Rawas ttd.
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. -- No. -- 2. Surat Keputusan Tgl. 16 JANUARI 2003 No. 12/HP.3/BPN - 26/2003 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. -- No. --	Ir. PERTIBI TARIGAK, SH NIP 010058570 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Lubuk Linggau Tgl. 08 FEBRUARI 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotamadya - Musi Rawas
e) SURAT UKUR Tgl. 25 NOPEMBER 2002 No. 02 / KEBUR /2002 Luas. 2.037,- M2	 PERTIBI TARIGAN, SH NIP 010058570
i) PENUNJUK Daftar Isian 208 Nomor : 65 / 2003	

04.10.03.22.4.00002

DAFTAR ISIAN 20

NIB : 04.10.03.22.4.00002

SURAT UKUR

Nomor : 02/ Kebur. / 200.2.

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Sumatera Selatan

Kabupaten / ~~Kotamadya~~ : Musi Rawas

Kecamatan : Muara Deliti

Desa / Kelurahan : Kebur

Peta : Pendaftaran Desa Kebur Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : 2 Kotak : C / 5

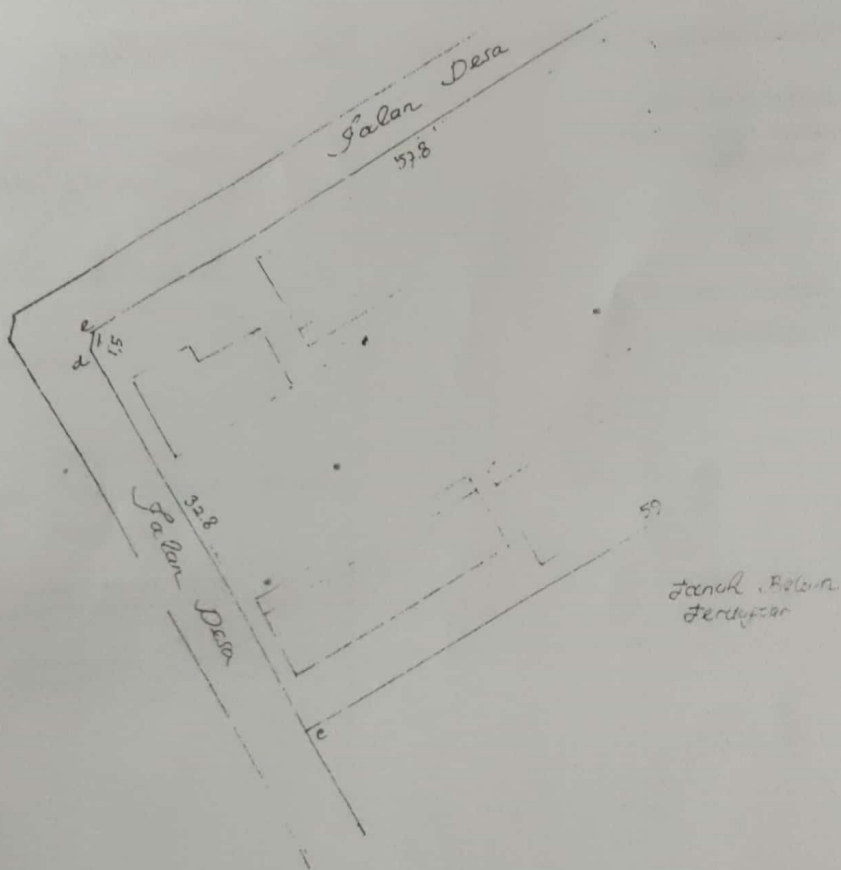
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan permanent

Tanda-tanda batas : Tembok a-b, b-c, c-d, d-e dan e-a berada didalam teras

Luas : 2.037 M2 (Dua ribu tiga puluh tujuh meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Soli (Kepala SDN No.1 Kebur) diukur oleh d.
petugas ukur, yang diaksikan dan disetujui oleh pemilik tanah.
berbatasan.

SKALA 1 : 500



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 17 - 09 - 2002 No. 963

Daftar Isian 307 tgl. 25 - 11 - 2002 No. 8895

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Linggau, Tgl. 25 - 11 - 2002

Lubuk Linggau, Tgl. 08 Februari 2003

Plt. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Musi Rawas

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kotamadya
Musi Rawas



[Signature]
Ir. PERTIBI TARIGAN.SH.
010058570.

td.

MURSAL THOHIR, SH
NIP. 010091036

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : / 200.. Nomor hak :
Penggabungan
Pengganti

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : / 200.... Nomor hak :